



Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan

Jalan Asrama Gang Jayak No. 33 20126 0618460351

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan

Kelas I Medan

Konseling Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat rujukan atau permintaan Pelayanan Jasa Konseling
2. Berkas anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi /Subsi bagian Pembinaan atau Kasi/ Kasubsi BKA menerima surat rujukan konseling dari wali/petugas pengamanan/PK /petugas medis. 2. Kasi/Kasubsi memerintahkan kepada konselor untuk melaksanakan konseling 3. Konselor melakukan konseling kepada anak. 4. Konselor membuat laporan hasil konseling kepada Kasi/Kasubsi.

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Satu hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada Biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Konseling

Pengaduan Layanan



Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan

Jalan Asrama Gang Jayak No. 33 20126 0618460351

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan
Kelas I Medan

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Unit Pelayanan Pengaduan pada masing-masing UPT dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan;
- b. Unit Pelayanan Pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT
- c. Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut